

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding I, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding II**;

LAWAN

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan, SH., Advokat, berkantor di Kp. Bakansari RT. 001 Rw. 005, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten. Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 12 September 2017 dengan Nomor 215/K/IX/2017, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Pwk, tanggal 14 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1438 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM PERLAWANAN:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas Tanah seluas 113 M², sebagaimana tercantum dalam bukti SPPT Pada tanggal 04 Januari 2016, atas Nama Sukendar (Tergugat), terletak di xxx Kabupaten Purwakarta dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : rumah xxx;
 - Sebelah Selatan : Gg. Melon;
 - Sebelah Timur : tanah kosong xxx
 - Sebelah Barat : tanah kosong xxx;Adalah milik Tergugat;
4. Menyatakan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagian nilai bangunan rumah yang ditaksir senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari nilai harta bersama tersebut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nilai harta bersama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara sukarela, dan jika tidak dilaksanakan secara damai dan sukarela, maka dapat dilakukan dengan bantuan kantor lelang negara atas obyek sengketa berupa Tanah seluas 113 m², dan bangunan Rumah dengan Luas 99 M² Sebagaimana tercantum dalam bukti SPPT Pada tanggal 04 Januari 2016,

atas Nama Sukendar (Tergugat), terletak di xxx Kabupaten Purwakarta dengan batas batas :

- Sebelah Utara : rumah xxx
- Sebelah Selatan : Gg. Melon
- Sebelah Timur : tanah kosong Bp. xxx
- Sebelah Barat : tanah kosong ibu xxx

5. Menyatakan ditolak selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa para pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding I dan Pelawan sebagai Pemanding II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa Pemanding I dan Pemanding II telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 29 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 12 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding I dan Pemanding II pada tanggal 18 September 2017;

Bahwa baik Pemanding I maupun Pemanding II dan juga Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Purwakarta tertanggal 25, 26 dan 27 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Oktober 2017 dengan Nomor 0225/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor : W10-A/2971/Hk.05/X/2017, tanggal 06 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding I dan Pemanding II mengajukan banding pada tanggal 24 Agustus 2017 dan para pihak hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Purwakarta a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. Rusli, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya intervensi pihak ketiga dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan para pihak berperkara dalam persidangan tingkat pertama setelah masuknya pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan pihak ketiga yang bernama Adam memasuki perkara gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata pada dasarnya apa yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut adalah untuk membela kepentingan salah satu pihak berperkara (Voeging) yang dalam hal ini untuk membela kepentingan pihak Tergugat, oleh karena itu kedudukan para pihak berperkara setelah masuknya pihak ketiga tersebut menjadi pihak Penggugat tetap sebagai **Penggugat**, sedangkan Tergugat menjadi **Tergugat I** dan pihak ketiga tersebut menjadi **Tergugat II** ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat sebagai mantan isteri Tergugat I menggugat harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat I terikat dalam perkawinan yang sah berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, alat bukti P1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Juli 2010 dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Qiara Cinta Agasya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I dan alat bukti P1 serta keterangan saksi-saksi harus pula dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bercerai terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2016, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa harta bersama yang digugat Penggugat adalah berupa sebidang tanah seluas 591 m² dan bangunan rumah di atasnya seluas 99 m² dengan letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 591 m² telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I melainkan milik keluarga besar Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan harta warisan/peninggalan orang tua Tergugat II atau kakek Tergugat I yang belum dibagi dan tanah tersebut bersertifikat atas nama. xxx saudara kandung dari Tergugat II (Sertifikat Hak Milik Nomor 01257 Desa/Kelurahan Babakancikao), oleh karena itu Penggugat harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa foto copy Lembaran buku tanah Desa yang di dalamnya tercantum nama Sukendar (bukti P2) dan tidak ada bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I karena berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan orang tua Tergugat II/kakek Tergugat I yang belum dibagi dan walaupun SPPT tanah obyek sengketa tersebut atas nama (Tergugat I) sebagaimana ternyata dalam bukti T1 maka hal tersebut tidaklah otomatis membuktikan bahwa tanah tersebut milik Tergugat I apalagi sebagai harta bersama Tergugat I dengan Penggugat karena:

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas sebidang tanah dan bangunan tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa si pemilik SPPT punya

hak dan kuasa penuh atas kepemilikan tanah tersebut, karena yang benar adalah dengan adanya SPPT berarti seseorang sudah berkewajiban membayar pajak dari tanah yang ia kuasai, yang bisa saja orang tersebut bukan pemiliknya, karena bukti yang sah dalam kepemilikan tanah adalah akta jual beli dan sertifikat tanah;

- Penggugat tidak bisa menjelaskan dan membuktikan tentang perolehan tanah tersebut, kapan diperoleh dan bagaimana cara perolehannya;
- Walaupun tanah obyek sengketa tersebut sudah menjadi milik Tergugat I maka tidak berarti menjadi harta bersama Tergugat I dengan Penggugat karena berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat tampaknya menyadari bahwa ia tidak bisa membuktikan kebenaran dalilnya atas tanah obyek sengketa tersebut hal ini terungkap dalam kontra memori banding Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa pada inti dari perkara Gugatan Harta Bersama ini ada pada pembangunan rumah semi permanen yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Terbanding I, bukan pada tanah dimana pembangunan rumah dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding atas obyek sengketa berupa tanah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas bangunan rumah seluas 99 m² yang terletak di atas tanah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bangunan rumah obyek sengketa tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat

dengan Tergugat I karena diperoleh/dibangun selama dalam perkawinan kedua pihak berperkara disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II karena rumah tersebut dibangun atas persetujuan keluarga di atas tanah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat II dan biaya pembangunan rumah tersebut diperoleh dari hasil penjualan ternak Tergugat II dan tabungan Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat serta pinjaman dari orang tua Penggugat sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah dilunasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bangunan rumah tersebut dibangun selama dalam perkawinan kedua pihak berperkara tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II dan juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa bangunan rumah tersebut dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat I terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun atas persetujuan keluarga di atas tanah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat II dan biaya pembangunan rumah tersebut adalah dari hasil penjualan ternak Tergugat II dan tabungan Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat serta pinjaman dari orang tua Penggugat sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah dilunasi, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya tersebut, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi kecuali berupa kwitansi pembayaran hutang kepada Sukarsih tetapi tidak jelas siapa itu Sukarsih dan juga tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa uang yang dipinjam dari Sukarsih tersebut digunakan untuk membangun rumah obyek sengketa, oleh karena itu dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa ia telah merenovasi rumah obyek sengketa setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena rumah tersebut merupakan

obyek sengketa dan renovasi atas rumah obyek sengketa tersebut tanpa seizin Penggugat dan juga tidak dijelaskan/dibuktikan berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II untuk merenovasi rumah tersebut maka dalil Tergugat II tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka rumah obyek sengketa yang dibangun di atas tanah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas sewaktu Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat I, harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I dan karenanya rumah tersebut tidak termasuk tanah, harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I dan masing-masing berhak atas seperdua bagian dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa karena rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II maka Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II harus dihukum untuk memberikan seperdua bagian atas rumah tersebut kepada Penggugat/Terbanding dan apabila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat I yang masing-masing mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa taksiran Majelis Hakim Tingkat Pertama atas nilai bangunan rumah tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak mempunyai dasar karena taksiran tersebut sebagaimana dalam pertimbangannya tampaknya mengambil nilai pertengahan dari taksiran Penggugat sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan taksiran Tergugat I sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tetapi kenyataannya dalam Berita Acara Sidang tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menyatakan taksirannya masing-masing sebesar Rp 80.000.000,00 dan Rp 40.000.000,00. Oleh karena itu taksiran Majelis Hakim Tingkat Pertama atas nilai bangunan rumah tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjawab/tidak mempertimbangkan permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Sita Marital tersebut tidak cukup beralasan karena tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Tergugat I ataupun Tergugat II akan memindah tangankan atau menjual obyek sengketa, oleh karena itu permohonan Sita Marital tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Sita Marital ditolak maka dengan sendirinya tidak diletakkan Sita Marital atas obyek sengketa, oleh karena itu permohonan Penggugat agar Sita Marital dinyatakan sah dan berharga juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima.

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bangunan rumah seluas 99 m² tidak termasuk tanah yang dibangun di atas tanah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat II, terletak di xxx Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah xxx;
- Sebelah Selatan : Gg. Melon;
- Sebelah Timur : Tanah kosong Bp. xxx;
- Sebelah Barat : Tanah kosong Ibu xxx;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I;

3. Menetapkan masing-masing dari Penggugat dan Tergugat I mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapat seperdua bagian;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0225/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 10 Oktober

2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdul Mu'in.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses/ATK perkara : Rp139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)